

Apakah ikan bisa memanjat?

Ditjen PSKL merinci capaian di tahun 2015 dan 2016 dengan total luas: 315.824 ha Penetapan Areal Kerja (PAK); dan 158.229,22 ha Izin/MoU. Artinya, jika tren dua tahun ini terus dibiarkan, di mana setiap tahun hanya menghasilkan $\frac{1}{4}$ juta hektar areal perhutanan sosial, maka pada akhir tahun 2019, kita hanya mencapai 2,5 juta hektar atau tercapai 20% areal perhutanan sosial yang 12,7 juta hektar itu. Apakah ikan dipaksa untuk memanjat pohon?

Evaluasi PS lalu dan Strategi PS sekarang

Catatan FKMM di 2015 ttg PS 2010-2014

- Tidak ada Direktorat Jenderal khusus dalam KemenLHK yang mengurus Perhutanan Sosial;
- Tidak ada insentif dan penghargaan untuk Pemda atas inisiatif atau dukungannya untuk kehutanan masyarakat;
- Prosedur izin kehutanan masyarakat yang rumit;
- Sistem pengelolaan hutan yang rumit;
- Belum sinkronnya sektoral dan lintas level dalam kehutanan masyarakat;
- Pendamping LSM dan penyuluh kurang optimal meningkatkan kapasitas masyarakat;
- Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan yang belum optimal

Ditjen PSKL: 5 Strategi Nasional Percepatan PS

- Telah dipetakan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS);
- PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial;
- Pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara Pokja PPS;
- Dukungan Pendanaan APBN, BLU, NGO, Donor dll. Sinergitas K/L.

Ikan uceng bisa memanjat

- Pada waktu saya kecil, saya sering bermain di bendungan air di kampung saya. pada akhir bendungan yang memiliki posisi vertikal tersebut, ada satu jenis ikan yang bisa memanjat dinding bendungan itu, bahkan dengan melawan arus air yang ke bawah. Ikan itu tidak sendiri memanjat. Mereka berbaris satu per satu secara vertikal. Saling menyokong ke atas. Ikan itu dikampung saya bernama ikan uceng (*Nemacheilus fasciatus*). Berdasarkan kisah ikan uceng tersebut, dapat saya simpulkan ada 3 prasarat uceng dapat memanjat: Dinding bendungan untuk pijakan memanjat, air sebagai sumber penghidupan ikan, dan berbaris satu persatu secara vertikal saling menyokong



Dinding bendungan

- Bisa dikonversi menjadi peta jalan & kebijakan.
- Setelah 2 tahun berjalan, saatnya 3 tahun ke depan mulai dipikirkan percepatannya melalui peta jalan dan siapa yang menjalankan.
- Kebijakan, usul kongkrit saya: membuat surat keputusan bersama KemenLHK, Kemendagri, Kemendes, BIG, dll.

Air

- Bisa di konversi menjadi Pendanaan
- Usulan kongkrit: dana desa digunakan untuk mengurus sumberdaya alam (hutan) yang ada di desanya.
- Buat trust fund.

Berbaris satu per satu secara vertikal saling menyokong

- Ratas 21 sept 2016: Jokowi →
menginstruksikan untuk merealisasikan
kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan
sosial.
- Bagaimana ke bawahnya?

Apakah PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial dapat diterapkan di Hutan Jawa yang dikelola Perhutani?

- Pasal 65 poin k yaitu ketentuan peralihan dalam PermenLHK 83/2016 menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri ini. Untuk hal ini, kami pesimis. Mengapa? Karena Permenhut 39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan yang juga menyatakan hal yang sama, juga tidak dilaksanakan oleh Perhutani sampai Permenhut ini dinyatakan tidak berlaku setelah PermenLHK 83/2016 ini keluar. Sebagai informasi, kajian ARuPA tahun 2013 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Jawa selama 10 tahun terakhir gagal menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan. Selain itu, problematika pengelolaan hutan baik dalam aspek kelembagaan, kemitraan, maupun manajemen konflik masih terus terjadi hingga kini.
- Dalam PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial pasal 6 (1) poin b dan c disebutkan bahwa HPHD diberikan pada hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan atau wilayah tertentu dalam KPH. Demikian juga dalam pasal 16 (1) huruf b & c disebutkan bahwa IUPHKm diberikan pada hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan wilayah tertentu dalam KPH. Poin pentingnya adalah Perhutanan Sosial yang berwujud Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan dapat dilaksanakan di wilayah hutan Lindung dan Produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani.
- Lalu bagaimana dengan PP 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani? Apakah PermenLHK 83/2016 pasal 6 (1) dan 16 (1) dapat digugurkan dengan pasal 3 (1) PP 72/2010 “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”? Menurut kami, KemenLHK harus mengimplementasikan Perhutanan Sosial yakni HD dan HKm di areal Perum Perhutani, sehingga pasal ini tidak sekedar isapan jempol belaka.

Hutan rakyat

Program	Kegiatan
1. Penataan dan Perlindungan kawasan hutan rakyat	1) Mengintegrasikan hutan rakyat dalam RPJMDes 2) Memasukan hutan rakyat sebagai rezim keruangan tersendiri dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten 3) Memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada pengelola hutan rakyat sebagai bentuk apresiasi Pemerintah
2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Rakyat	4) Pembentukan UMHR di tingkat Desa 5) Pendampingan Kelembagaan UMHR 6) Peningkatan Kapasitas UMHR 7) Fasilitasi pengembangan bisnis komunitas 8) Fasilitasi jejaring dan promosi
3. Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat yang Profesional	9) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi penyuluh kehutanan 10) Pengembangan standarisasi produk dengan <i>grading</i> dan <i>scalling</i> 11) Fasilitasi alat pengolah hasil hutan kayu dan non kayu 12) Pengembangan produk ramah lingkungan berbasis potensi lokal 13) Promosi melalui teknologi internet dengan memanfaatkan portal Sistem Informasi Desa (SID) dan media sosial
4. Mengatasi Permasalahan Tebang Butuh dengan Tunda Tebang	14) Pendirian dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunda Tebang 15) Akses Badan Layanan Umum (BLU) KemenLHK 16) Optimalisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan
5. Pengintegrasian Kearifan Lokal dengan Hutan Rakyat	17) Revitalisasi ritus kebudayaan di kawasan hutan rakyat 18) Pembuatan Kebijakan pemerintah tentang penanaman bibit pohon pada peristiwa kemanusiaan misal kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian. 19) Festival hutan rakyat berbasis budaya
6. Pasar Produk Hutan Rakyat yang Berkeadilan	20) Membuat kemitraan UMHR dengan Industri 21) Pembentukan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 22) Pembuatan kebijakan <i>Green Procurement</i> oleh Gubernur Jawa Tengah & DIY
7. Hutan Rakyat untuk Mitigasi Kerawanan Bencana	23) Mendorong kebijakan perlindungan kawasan lindung melalui pola agroforestri yang meliputi areal lindung sebagai berikut: Lahan kemiringan lereng lebih dari 45 %; Jenis tanah rawan erosi dan mempunyai kemiringan lereng lebih dari 15%; Areal 200 meter dari pusat mata air; Areal 100 meter dari kanan kiri sungai, dan Kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 2.000 dpl.